



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1270, 2018

BADAN NASIONAL PENCAHARIAN DAN
PERTOLONGAN. Rencana Kontingensi.
Pencabutan.

PERATURAN BADAN NASIONAL PENCAHARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG
PENYUSUNAN RENCANA KONTINGENSI
PENCAHARIAN DAN PERTOLONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENCAHARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Penyusunan Rencana Kontingensi Pencarian dan Pertolongan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6060);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6061);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 820);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TENTANG PENYUSUNAN RENCANA KONTINGENSI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN.

Pasal 1

Rencana kontingensi Pencarian dan Pertolongan yang selanjutnya disebut rencana kontingensi merupakan suatu rencana tindakan yang dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya kecelakaan, bencana, dan/atau kondisi membahayakan manusia yang diperkirakan akan terjadi di suatu wilayah.

Pasal 2

Penyusunan rencana kontingensi bertujuan untuk mengurangi risiko yang akan terjadi terhadap kecelakaan, bencana, dan/atau kondisi membahayakan manusia yang terjadi di wilayah kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 3

Rencana kontingensi paling sedikit memuat:

- a. jenis kecelakaan, bencana, dan/atau kondisi membahayakan manusia;
- b. perkiraan lokasi;

- c. kebutuhan dan pemenuhan sumber daya;
- d. cara bertindak; dan
- e. waktu respons.

Pasal 4

- (1) Jenis kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
 - a. kecelakaan kapal;
 - b. kecelakaan pesawat udara; dan
 - c. kecelakaan dengan penanganan khusus.
- (2) Kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kapal tenggelam;
 - b. kapal tubrukan;
 - c. kapal terbakar;
 - d. kapal kandas;
 - e. kapal mati mesin;
 - f. kapal terbalik;
 - g. kapal hilang kontak; dan
 - h. evakuasi medis penumpang dan/atau awak kapal.
- (3) Kecelakaan pesawat udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pesawat udara:
 - a. jatuh;
 - b. terbakar;
 - c. tubrukan;
 - d. tergelincir;
 - e. hilang kontak; dan
 - f. mendarat darurat.
- (4) Kecelakaan dengan penanganan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. kecelakaan kereta api;
 - b. kecelakaan kendaraan bermotor; dan
 - c. kecelakaan alat transportasi lainnya.

Pasal 5

- (1) Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan pada tahap tanggap darurat.

- (2) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. gempa bumi;
 - b. tsunami;
 - c. gunung meletus;
 - d. banjir;
 - e. angin topan;
 - f. tanah longsor;
 - g. gagal teknologi; dan
 - h. konflik sosial.

Pasal 6

Kondisi membahayakan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a paling sedikit meliputi:

- a. kebakaran;
- b. orang tercebur;
- c. orang tenggelam;
- d. percobaan bunuh diri;
- e. terjebak dalam lift;
- f. terjebak di reruntuhan bangunan;
- g. tersesat di gunung dan/atau hutan; dan
- h. terjebak di dalam gua.

Pasal 7

Perkiraan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan tempat kemungkinan terjadinya kecelakaan, bencana, dan/atau kondisi membahayakan manusia di suatu wilayah.

Pasal 8

- (1) Kebutuhan dan pemenuhan sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan sumber daya yang diperlukan untuk operasi Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumber daya yang dimiliki oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Potensi

Pencarian dan Pertolongan yang terdiri atas:

- a. sumber daya manusia;
- b. sarana;
- c. prasarana;
- d. informasi;
- e. teknologi; dan
- f. hewan.

Pasal 9

Cara bertindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh masing-masing pemangku kepentingan berdasarkan tingkatan keadaan darurat dan tahap penyelenggaraan operasi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 10

Waktu respons sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan jangka waktu yang dibutuhkan sejak Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mengetahui terjadinya atau keadaan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan, bencana, dan/atau kondisi membahayakan manusia hingga unit Pencarian dan Pertolongan siap dikerahkan.

Pasal 11

- (1) Rencana kontingensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika:
 - a. lingkungan strategis;
 - b. jenis dan perkiraan lokasi kecelakaan, bencana, dan/atau kondisi membahayakan manusia;
 - c. cara bertindak; dan
 - d. kebutuhan dan pemenuhan sumber daya.
- (2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Kantor Pencarian dan Pertolongan dalam penyusunan rencana kontigensi.
- (3) Sistematika penyusunan rencana kontigensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam